



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SENAT AKADEMIK

Kampus IPB Darmaga 16680, Bogor Telepon (0251) 8629083, Facsimile (0251) 8629083
E-mail : sa-ipb@ipb.ac.id

Nomor : 2169 /IT3.SA/TU/2020

31 Januari 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian SK SA No. 06/IT3.SA/PP/2020

Yth. Rektor Institut Pertanian Bogor

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Surat Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 06/IT3.SA/PP/2020 tentang Persetujuan Perubahan Nama Program Studi Magister Statistika menjadi Program Studi Magister Statistika dan Sains Data Fakultas Matematika dan IPA, Institut Pertanian Bogor. Mohon Rektor dapat memproses lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Senat Akademik IPB
Sekretaris,

Prof. Dr Muhamad Syukur
NIP 197201022000031001

Tembusan

- Ketua MWA IPB



KEPUTUSAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 06/IT3.SA/PP/2020
TENTANG
PERSETUJUAN
PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA MENJADI
PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA DAN SAINS DATA,
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 56 huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, Senat Akademik memberikan persetujuan atas pembentukan, perubahan, penghapusan, dan perubahan nama fakultas atau nama lain yang sejenis, lembaga dan pusat, departemen dan divisi, serta program studi;
- b. bahwa Rektor Institut Pertanian Bogor melalui Surat Nomor 20805/IT3/PP/2019 tanggal 9 Desember 2019 mengajukan perubahan nama Program Studi Magister Statistika menjadi Program Studi Magister Statistika dan Sains Data Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan persetujuan terhadap usul perubahan nama Program Studi Magister Statistika menjadi Program Studi Magister Statistika dan Sains Data Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor dengan suatu Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
 12. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
 13. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2016 tentang Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;
 14. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 13/SA-IPB/P/2016 Tata Cara Pembentukan, Perubahan, dan Penghapusan Fakultas, Sekolah, Lembaga, Pusat, Departemen, Divisi, dan Program Studi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Komisi A Bidang Akademik dan Pengembangan IPTEK Senat Akademik Institut Pertanian Bogor, tanggal 13 Januari 2020;

2. Keputusan Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 30 Januari 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui perubahan nama Program Studi Magister Statistika menjadi Program Studi Magister Statistika dan Sains Data Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor;
Kedua : Memberi wewenang kepada Rektor Institut Pertanian Bogor untuk menetapkan perubahan nama Program Studi Magister Statistika menjadi Program Studi Magister Statistika dan Sains Data Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal : 31 Januari 2020

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR



KETUA,

PROF. DR DODI NANDIKA
NIP 195112071982031001

SEKRETARIS,

PROF. DR MUHAMAD SYUKUR
NIP 197201022000031001